



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 52**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 11 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG TUGAS POKOK DAN TATA KERJA STAF AHLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk mengikuti perkembangan dan kebutuhan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Staf Ahli;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN TATA KERJA STAF AHLI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 118), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II diubah, sehingga keseluruhan bunyi BAB II sebagai berikut :

BAB I NAMA DAN JUMLAH STAF AHLI

Pasal 2

Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Bantaeng terdiri atas :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Staf Ahli Bidang Per.Jidikan dan Kesehatan;
 - e. Staf Ahli Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan.
2. Ketentuan BAB III diubah, sehingga keseluruhan bunyi BAB III sebagai berikut :

BAB III TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Staf Ahli, mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan Bidang Tugasnya;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli mempunyai fungsi:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik memberikan telaahan mengenai pelaksanaan Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan memberikan telaahan mengenai pengelolaan dan pembinaan Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia memberikan telaahan mengenai pembinaan Kemasyarakatan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;

- d. Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Kesehatan memberikan telaahan mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kesehatan;
- e. Staf Ahli Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan memberikan talahaan mengenai pembinaan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;
- f. Membina pelaksanaan tugas administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 18 Mei 2009

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal, 18 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



H. SYAMSUDDIN, SH.MH
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19530505 198303 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 52